



**PRIORITAS DAN PLAFOND
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
APBD PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

Lampiran : Nota Kesepakatan
Nomor : 28/K/2018
Tanggal : 7 Nopember 2018



**PROVINSI SUMATERA UTARA
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nomor : 28/K/2018
910/11423
Tanggal : 7 Nopember 2018

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : EDY RAHMAYADI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.30 Medan

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. a. Nama : H. WAGIRIN ARMAN, S.Sos
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- b. Nama : RUBEN TARIGAN, SE
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- c. Nama : H. T. MILWAN
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- d. Nama : SRI KUMALA, SE, MM
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- e. Nama : ADUHOT SIMAMORA
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan

sebagai Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019 yang disepakati bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan OPD, Program dan Kegiatan serta Belanja Tidak Langsung pada APBD Tahun Anggaran 2019.

Program dan kegiatan serta pagu anggaran yang tertuang dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019 ini dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pembahasan antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.



Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.


Medan, 7 Nopember 2018


GUBERNUR SUMATERA UTARA
selaku,
PIHAK PERTAMA

EDY RAHMAYADI


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
selaku,
PIHAK KEDUA

H. WAGIRINIARMAN, S.Sos
KETUA

RUBEN TARIGAN, SE
WAKIL KETUA


H. T. MILWAN
WAKIL KETUA


SRI KUMALA, SE, MM,
WAKIL KETUA


ADUHOT SIMAMORA
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
BAB I : PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang.....	I - 1
1.2. Tujuan Penyusunan PPAS	I - 3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS	I - 3
BAB II : RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	II - 1
BAB III : PRIORITAS BELANJA DAERAH	III - 1
BAB IV : PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN	IV - 1
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	IV - 1
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan	IV - 6
4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga	IV - 7
BAB V : RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	V - 1
BAB VI : PENUTUP	VI - 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 83 menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengemukakan bahwa Rancangan PPAS disusun dengan tahapan a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah b) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun dan c) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Sebagai tindaklanjut dari Kebijakan Umum APBD (KUA), penyusunan PPAS Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 merupakan salah satu syarat utama dalam tahapan penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 yang telah disusun dijadikan sebagai landasan perencanaan kebijakan keuangan dan perkiraan kemampuan keuangan yang disusun secara sistematis. Penyusunan Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan yang dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) Provinsi Sumatera Utara dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tahapan penyusunan PPAS sebagaimana diuraikan di atas, dokumen PPAS Provinsi Sumatera Utara berisikan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – Perangkat Daerah). Substansi dokumen PPAS akan meliputi urutan prioritas program dan kegiatan serta sasaran dan target kinerja masing-masing program dan kegiatan yang didasarkan pada KUA dan plafon anggaran sementara menurut urusan pemerintahan, organisasi serta berdasarkan pengelompokan belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 menggunakan pendekatan *money follow programme* dengan kriteria :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran dan target pembangunan yang telah ditetapkan di dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019;
2. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
3. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
4. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk melaksanakannya;
5. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN PPAS

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah untuk memberikan pedoman kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang akan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
20. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019;

BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN
PEMBIAYAAN DAERAH

Struktur APBD sebagaimana pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Selanjutnya target-target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah dari masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
TA.2019

No.	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan	Target Tahun Anggaran Berkenaan (Rp.)	Dasar Hukum
1	PENDAPATAN DAERAH	15.271.676.789.618,00	
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	7.527.774.026.918,00	
1.1.1	Pajak Daerah	6.031.293.406.000,00	Perda Nomor 1 Tahun 2011
1.1.2	Retribusi Daerah	36.744.959.900,00	Perda Nomor 6 Tahun 2013
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	612.177.474.033,00	Perda Nomor 1 Tahun 2011
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	847.558.186.985,00	Perda Nomor 1 Tahun 2011

No.	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan	Target Tahun Anggaran Berkenaan (Rp.)	Dasar Hukum
1.2	Dana Perimbangan	7.736.050.762.700,00	
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	550.587.677.700,00	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	2.713.750.553.000,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	4.471.712.532.000,00	
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	7.852.000.000,00	
1.3.1	Pendapatan Hibah	7.852.000.000,00	
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	
2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	500.000.000.000,00	
2.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	500.000.000.000,00	
	JUMLAH DANA TERSEDIA	15.771.676.789.618,00	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja daerah sebagaimana tertuang dalam pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban dalam satu tahun anggaran dan tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, yakni bagaimana kondisinya terhadap:

1. Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja;
2. Sinkronisasi prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2019 terhadap prioritas pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018-2023;
3. Pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah;


Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya berisi program-program unggulan Perangkat Daerah (terpilih) yang paling tinggi perannya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang didasarkan pada hasil perumusan teknokratis, partisipatif, politis dan juga dilakukan melalui pendekatan bawah-atas (*bottom-up*) serta atas bawah (*top-down*).

Dalam substansi Rancangan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 ini, salah satu pedoman yang digunakan adalah Permendagri Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dimana pada Lampiran Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tersebut pada penjelasan Teknis Penyusunan APBD point nomor 2 (dua) dinyatakan bahwa *“Dalam hal daerah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan/atau dokumen RPJMD berakhir, penyusunan prioritas daerah dalam rancangan KUA dan PPAS berpedoman pada RKPD Tahun 2019 yang mengacu pada: arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan memperhatikan visi, misi, program Kepala Daerah terpilih, serta mempedomani peraturan daerah mengenai organisasi perangkat daerah”*.

Sejalan dengan hal di atas, penyusunan PPAS tahun 2019 telah dilakukan sinkronisasi terhadap prioritas pembangunan daerah yang telah tertuang Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2018 tentang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 terhadap visi dan misi Gubernur Sumatera Utara Periode Tahun 2018-2023 yang menekankan kepada 5 (lima) prioritas pembangunan, yaitu :

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan;
2. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan;
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;
5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan priwisata.

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2018 tentang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 perlu dilakukan sinkronisasi terhadap prioritas pembangunan Gubernur Sumatera Utara Periode 2018-2023 sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 3.1. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Antara RKPD Tahun 2019 terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2019 Gubernur Sumatera Utara Periode 2018-2023

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Plafon anggaran sementara program dan kegiatan ditetapkan dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, memperhatikan realisasi kinerja program, keterpaduan dan sinkronisasi dengan visi dan misi serta prioritas daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dibedakan menjadi dua bidang urusan yaitu Urusan Wajib Pemerintahan Daerah dan Bidang Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni; urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. **Urusan pemerintahan absolut** adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. **Urusan pemerintahan konkuren** adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. **Urusan pemerintahan umum** adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara di atur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah. Klasifikasi belanja langsung menurut urusan pemerintahan yang terdiri dari belanja urusan wajib dan urusan pilihan dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

KODE	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG (Rp)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.450.027.412.898,50	2.466.080.594.000,00	2.983.946.818.898,50
1.01	Pendidikan	3.155.967.496.066,00	1.962.966.570.000,00	1.193.000.926.066,00
1.01.01	Dinas Pendidikan	3.155.967.496.066,00	1.962.966.570.000,00	1.193.000.926.066,00
1.02	Kesehatan	547.036.650.186,00	167.200.889.000,00	379.835.761.186,00
1.02.01	Dinas Kesehatan	390.968.210.060,00	130.030.399.000,00	260.937.811.060,00
1.02.02	Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Dr. M. Ildrem	63.970.489.156,00	37.170.490.000,00	26.799.999.156,00
1.02.03	Rumah Sakit Haji Medan	92.097.950.970,00	-	92.097.950.970,00
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.352.374.752.240,50	209.239.430.000,00	1.143.135.322.240,50
1.03.01	Dinas Bina Marga dan Bina Kostruksi	903.628.772.000,00	83.698.092.000,00	819.930.680.000,00
1.03.02	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata ruang	448.745.980.240,50	125.541.338.000,00	323.204.642.240,50

KODE	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG (Rp)
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	160.483.734.025,00	19.505.155.000,00	140.978.579.025,00
1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	160.483.734.025,00	19.505.155.000,00	140.978.579.025,00
1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	118.169.676.781,00	36.173.446.000,00	81.996.230.781,00
1.05.01	Badan Kesbang Linmas	31.988.425.890,00	11.989.793.000,00	19.998.632.890,00
1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja	41.913.657.650,00	11.913.669.000,00	29.999.988.650,00
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	44.267.593.241,00	12.269.984.000,00	31.997.609.241,00
1.06	Sosial	115.995.103.600,00	70.995.104.000,00	44.999.999.600,00
1.06.01	Dinas Sosial	115.995.103.600,00	70.995.104.000,00	44.999.999.600,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	917.893.308.312,44	292.349.221.221,00	625.544.087.091,44
2.01	Tenaga Kerja	58.401.577.925,00	42.401.674.000,00	15.999.903.925,00
2.01.01	Dinas Tenaga Kerja	58.401.577.925,00	42.401.674.000,00	15.999.903.925,00
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.818.473.779,00	8.818.474.000,00	10.999.999.779,00
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.818.473.779,00	8.818.474.000,00	10.999.999.779,00
2.03	Pangan	154.182.345.053,00	34.182.398.000,00	119.999.947.053,00
2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	154.182.345.053,00	34.182.398.000,00	119.999.947.053,00
2.05	Lingkungan Hidup	81.929.253.000,00	23.929.253.000,00	58.000.000.000,00
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	81.929.253.000,00	23.929.253.000,00	58.000.000.000,00
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24.729.623.430,00	9.935.560.000,00	14.794.063.430,00
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24.729.623.430,00	9.935.560.000,00	14.794.063.430,00
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36.866.867.583,00	12.023.804.000,00	24.843.063.583,00
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36.866.867.583,00	12.023.804.000,00	24.843.063.583,00

KODE	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG (Rp)
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	16.942.249.021,00	6.942.253.221,00	9.999.995.800,00
2.08.01	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah	16.942.249.021,00	6.942.253.221,00	9.999.995.800,00
2.09	Perhubungan	66.539.100.716,44	39.539.389.000,00	26.999.711.716,44
2.09.01	Dinas Perhubungan	66.539.100.716,44	39.539.389.000,00	26.999.711.716,44
2.10	Komunikasi dan Informatika	53.691.213.288,00	19.691.272.000,00	33.999.941.288,00
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	53.691.213.288,00	19.691.272.000,00	33.999.941.288,00
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	55.340.535.486,00	17.295.833.000,00	38.044.702.486,00
2.11.01	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	55.340.535.486,00	17.295.833.000,00	38.044.702.486,00
2.12	Penanaman Modal	31.220.150.024,00	17.352.973.000,00	13.867.177.024,00
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	31.220.150.024,00	17.352.973.000,00	13.867.177.024,00
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	173.088.577.384,00	17.088.749.000,00	155.999.828.384,00
2.13.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga	173.088.577.384,00	17.088.749.000,00	155.999.828.384,00
2.16	Kebudayaan	105.558.529.887,00	25.562.790.000,00	79.995.739.887,00
2.16.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	105.558.529.887,00	25.562.790.000,00	79.995.739.887,00
2.17	Perpustakaan	39.584.811.736,00	17.584.799.000,00	22.000.012.736,00
2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Arsip	39.584.811.736,00	17.584.799.000,00	22.000.012.736,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	712.491.069.267,60	323.870.102.000,00	388.620.967.267,60
3.01	Kelautan dan Perikanan	89.562.047.063,60	24.841.000.000,00	64.721.047.063,60
3.01.01	Dinas Perikanan dan Kelautan	89.562.047.063,60	24.841.000.000,00	64.721.047.063,60
3.03	Pertanian	286.520.636.527,00	121.457.645.000,00	165.062.991.527,00
3.03.01	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	213.734.082.678,00	98.183.670.000,00	115.550.412.678,00
3.03.02	Dinas Perkebunan	72.786.553.849,00	23.273.975.000,00	49.512.578.849,00
3.04	Kehutanan	209.233.916.342,00	124.092.746.000,00	85.141.170.342,00
3.04.01	Dinas Kehutanan	209.233.916.342,00	124.092.746.000,00	85.141.170.342,00
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral	64.800.609.119,00	19.805.520.000,00	44.995.089.119,00
3.05.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	64.800.609.119,00	19.805.520.000,00	44.995.089.119,00
3.07	Perindustrian	62.373.860.216,00	33.673.191.000,00	28.700.669.216,00
3.06.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	62.373.860.216,00	33.673.191.000,00	28.700.669.216,00

KODE	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG (Rp)
4	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	8.407.420.246.139,46	7.494.162.392.106,46	913.257.854.033,00
4.01	Perencanaan	58.468.094.196,46	17.400.811.509,46	41.067.282.687,00
4.01.01	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	58.468.094.196,46	17.400.811.509,46	41.067.282.687,00
4.02	Keuangan	7.015.336.065.643,00	6.923.058.621.761,00	92.277.443.882,00
4.02.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.015.336.065.643,00	6.923.058.621.761,00	92.277.443.882,00
4.02.01.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	113.277.643.882,00	21.000.200.000,00	92.277.443.882,00
4.02.01.02	Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)	6.902.058.421.761,00	6.902.058.421.761,00	-
4.03	Kepegawaian	38.869.867.972,00	16.870.050.000,00	21.999.817.972,00
4.03.01	Badan Kepegawaian Daerah	38.869.867.972,00	16.870.050.000,00	21.999.817.972,00
4.04	Pendidikan dan Pelatihan	49.266.978.841,00	19.266.979.000,00	29.999.999.841,00
4.04.01	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	49.266.978.841,00	19.266.979.000,00	29.999.999.841,00
4.05	Penelitian dan Pengembangan	22.680.429.626,00	9.677.559.000,00	13.002.870.626,00
4.05.01	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	22.680.429.626,00	9.677.559.000,00	13.002.870.626,00
4.06	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah	1.222.798.809.861,00	507.888.370.836,00	714.910.439.025,00
4.06.02	KDH & WKDH	8.763.628.911,00	8.763.628.911,00	-
4.06.03	Sekretariat Daerah	295.497.630.502,00	83.534.030.000,00	211.963.600.502,00
4.06.03.01	Biro Umum dan Perlengkapan	207.534.029.528,00	83.534.030.000,00	123.999.999.528,00
4.06.03.02	Biro Pemerintahan Umum	12.070.858.589,00	-	12.070.858.589,00
4.06.03.03	Biro Bina Perekonomian	7.891.998.866,00	-	7.891.998.866,00
4.06.03.04	Biro Sosial dan Kesejahteraan	15.988.816.016,00	-	15.988.816.016,00
4.06.03.05	Biro Organisasi	6.918.897.755,00	-	6.918.897.755,00
4.06.03.06	Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama	7.723.770.895,00	-	7.723.770.895,00
4.06.03.07	Biro Administrasi Pembangunan	9.271.241.828,00	-	9.271.241.828,00
4.06.03.08	Biro Hukum	5.386.417.025,00	-	5.386.417.025,00
4.06.03.09	Biro Humas Pimpinan	22.711.600.000,00	-	22.711.600.000,00
4.06.04	Sekretariat DPRD	391.637.015.391,00	141.688.548.100,00	249.948.467.291,00
4.06.05	Inspektorat Daerah Provinsi	64.839.306.000,00	26.839.306.000,00	38.000.000.000,00
4.01.06	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	440.424.309.281,00	238.425.539.825,00	201.998.769.456,00
4.01.07	Badan Penghubung Daerah Provinsi	21.636.919.776,00	8.637.318.000,00	12.999.601.776,00
TOTAL		15.487.832.036.618,00	10.576.462.309.327,50	4.911.369.727.290,54

Adapun realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp.12.234.837.881.539,10 atau 98,53 persen dari target sebesar Rp.12.417.425.444.814,00 dan belanja daerah direalisasikan sebesar Rp.12.518.868.105.165,00 atau 92,98 persen dari yang direncanakan sebesar Rp.13.464.364.719.275,00 Sedangkan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp.1.167.706.526.836,12 atau 100,03 persen dari target sebesar Rp.1.167.349.054.461,00 serta pengeluaran pembiayaan direalisasikan sebesar Rp.42.179.780.000,00 atau 35,03 persen dari yang direncanakan sebesar Rp.120.409.780.000,00.

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/ Kegiatan

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar hak-hak normatif masyarakat, namun demikian untuk beberapa Perangkat Daerah tertentu harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

Penyusunan rencana kerja dan kegiatan prioritas daerah dituangkan dalam matrik rencana kerja yang disusun berdasarkan urusan wajib maupun pilihan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah (anggaran), kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki serta ketersediaan waktu. Program dan kegiatan dari setiap Urusan Pemerintahan Daerah yang akan dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung oleh Perangkat Daerah, meliputi juga program dan kegiatan penunjang (program pada setiap Perangkat Daerah) yang berfungsi sebagai anggaran operasional rutin.

Adapun plafon anggaran sementara dari program kegiatan urusan pemerintahan daerah yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada lampiran tabel 4.2. PPAS ini.

4.3 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak terduga

Sesuai dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah, ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan yang telah disepakati dalam KUA Tahun Anggaran 2019, maka plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, belanja hibah, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, yang dikelola Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) diformulasikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.3.
Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi hasil,
Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1	Belanja Pegawai	3.674.403.887.566,46
2	Belanja Hibah	2.974.210.213.022,00
3	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	3.895.607.456.739,00
4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	7.240.752.000,00
5	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00
		10.576.462.309.327,50

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang merupakan transaksi keuangan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Sesuai dengan kesepakatan pada KUA Tahun 2019 maka target penerimaan pembiayaan dan pengeluaran daerah direncanakan berdasarkan pos penganggarnya masing-masing, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
	PEMBIAYAAN DAERAH	
1	Penerimaan pembiayaan	
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	500.000.000.000,00
	Jumlah penerimaan pembiayaan	500.000.000.000,00
2	Pengeluaran pembiayaan	
2.3	Pembayaran pokok utang	283.844.753.000,00
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	283.844.753.000,00
	Pembiayaan netto	216.155.247.000,00

BAB VI PENUTUP



Adapun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif pada Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan kerja Perangkat Daerah secara indikatif sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 ini disampaikan untuk selanjutnya menjadi bahan pembahasan dalam rangka penentuan alokasi anggaran indikatif dalam Rancangan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 yang terlebih dahulu disepakati bersama dalam bentuk Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019.

Medan, 7 November 2018


GUBERNUR SUMATERA UTARA
selaku,
PIHAK PERTAMA

EDY RAHMAYADI


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
selaku,
PIHAK KEDUA

H. WAGIRIN ARMAN, S.Sos
KETUA

RUBEN TARIGAN, SE
WAKIL KETUA


H. T. MILWAN

WAKIL KETUA


SRI HUMALA, SE, MM

WAKIL KETUA


ADUHOT SIMAMORA
WAKIL KETUA